

**AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK YANG
MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN
BERMOTOR¹**

Oleh: Jeany Anita Kermite²

ABSTRAK

Perjanjian seharusnya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dengan menempatkannya dalam kedudukan yang seimbang, namun dalam kenyataannya dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua, pihak konsumen tidak ditempatkan dalam posisi yang sejajar hal ini terlihat dari klausula perjanjian antara lain adanya hak yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan untuk merampas kendaraan yang menjadi jaminan padahal dalam hukum perdata tidak ada parate eksekusi yang bisa dilakukan kecuali diatur dengan undang-undang antara lain UU Hak tanggungan dan UU Fidusia. Penelitian ini dilakukan di Kota Manado dengan sasaran pada pihak perusahaan Lembaga Pembiayaan. didasarkan pertimbangan pada semakin berkembangnya perusahaan ini yang ternyata diikuti dengan makin banyaknya masalah hukum dalam praktek. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga buku-buku serta artikel yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan penelitian pustaka. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah pembayaran ganti rugi, pembayaran Hutang dengan sekaligus oleh konsumen, penyitaan barang jaminan, pelelangan dan dapat pula

menimbulkan gugatan melalui pengadilan. Faktor yang menyebabkan terjadinya melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah ketidakcermatan pihak konsumen dalam memahami isi perjanjian, tingginya bunga perusahaan pembiayaan, itikad buruk dari konsumen dan ketidakhati-hatian pihak perusahaan pembiayaan.

Kata kunci : Akibat hukum, wanprestasi, sewa beli

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui pemberian kredit. (Sibarani, 2001 : 32)

Pelayanan kredit dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan selama ini paling banyak dilakukan oleh perbankan yaitu kegiatan perkreditan berupa :

1. Pemberian kredit dengan hak tanggungan, didasarkan pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia, didasarkan pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pemberian kredit melalui perbankan baik penjaminan berupa hak tanggungan maupun fidusia memiliki prosedur yang berbelit-belit dan

¹ Artikel

² Fakultas Hukum Unsrat, Magitser Ilmu Hukum

membutuhkan waktu yang lama (2 minggu – 1 bulan) dan calon konsumen harus memenuhi persyaratan yang tidak selamanya dapat dipenuhi oleh seluruh kalangan masyarakat (misalnya pendapatan minimal 2 juta perbulan) sehingga masyarakat yang mudah tersentuh oleh kredit perbankan pada umumnya adalah kalangan ekonomi menengah ke atas (Pikiran Rakyat, Edisi 24 Maret 2006).

Munculnya kesulitan-kesulitan dalam pengambilan kredit melalui lembaga perbankan ini yang menyebabkan saat ini di dalam masyarakat berkembang penggunaan jasa perusahaan pembiayaan (*multifinance*) karena proses pelayanannya lebih cepat (maksimal 2 minggu), mudah, tidak berbelit-belit meskipun bunga yang di tawarkan lebih tinggi daripada bank. Bentuk pelayanan kredit yang paling pesat saat ini adalah kredit dengan jaminan kendaraan bermotor.

Masyarakat dari golongan menengah ke bawah merupakan pangsa pasar bagi perusahaan pembiayaan. Banyak pengguna jasa pembiayaan berasal dari kalangan tukang ojek, buruh pabrik, pegawai pemerintahan/swasta, dan sebagainya. Khususnya tukang ojek, meski tergolong informal merupakan pangsa pasar yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kota Manado. Namun demikian, dalam mengambil kredit ke perusahaan-perusahaan pembiayaan, masyarakat tidak sepenuhnya memperhatikan perlindungan hukum bagi mereka. Para nasabah perusahaan pembiayaan tidak membaca akta kredit yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan, hanya tanda tangan saja, karena ingin cepat memperoleh kredit sehingga masyarakat seolah-olah mengabaikan jaminan kepastian hukum dari perjanjian kredit di perusahaan pembiayaan.

Demi menjaga dan terpeliharanya ketertiban, keamanan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen bukan hanya ada dalam hubungan privat tetapi masuk pada kepentingan hukum publik. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor memerlukan konsistensi penerapan hukum yang antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

J.M van Dunne dan Van der Burght mengatakan "Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban

untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.(Gatot Wardoyo, 2002 : 111).

Keamanan pelaku usaha dan konsumen pada perjanjian sewa beli salah satunya ditentukan pada kualitas perjanjian yang disepakati oleh para pihak dimata hukum. Memang Pasal 1338 Ayat (1) BW terkait dengan kebebasan berkontrak menyebutkan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", Tapi, tetap terdapat pembatasan terhadap asas tersebut yaitu dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor tidak tertutup kemungkinan terjadi wanprestasi dari para pihak yang menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian seperti yang diperjanjikan. Pada umumnya jika terjadi wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi sesuai Pasal 1249 KUHPerdata harus membayar sejumlah ganti rugi.

Perjanjian seharusnya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dengan menempatkannya dalam kedudukan yang seimbang, namun dalam kenyataannya dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua, pihak konsumen tidak ditempatkan dalam posisi yang sejajar hal ini terlihat dari klausula perjanjian antara lain adanya hak yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan untuk merampas kendaraan yang menjadi jaminan padahal dalam hukum perdata tidak ada parate eksekusi yang bisa dilakukan kecuali diatur dengan undang-undang antara lain UU Hak tanggungan dan UU Fidusia.

Ketidakpastian hukum bagi para nasabah dalam pengambilan kredit dengan jaminan kendaraan bermotor pada lembaga atau perusahaan pembiayaan inilah yang menarik bagi penulis untuk diteliti dan dikaji lebih jauh dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian adalah akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Manado dengan sasaran pada pihak perusahaan Lembaga Pembiayaan. didasarkan pertimbangan pada semakin berkembangnya perusahaan ini yang ternyata diikuti dengan makin banyaknya masalah hukum dalam praktek. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pembiayaan dan seluruh nasabah perusahaan pembiayaan yang ada di Kota Manado. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga buku-buku serta artikel yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan penelitian pustaka. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian

1. Perjanjian Secara Umum

Secara umum, definisi perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Komentar pakar lain tentang definisi perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikemukakan oleh Satrio (1995 : 12) bahwa :

“Jika melihat definisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud oleh Pasal 1313 hanya perjanjian obligatoir saja. Sementara tidak semua tindakan hukum banyak pihak merupakan perjanjian. Misalnya dalam pendirian perseroan, ada kata sepakat, ada tujuan. Jika ditelaah dari bunyi Pasal 1313 maka perjanjian seolah-olah berisi suatu pernyataan yang satu ditujukan pada yang lain atau yang satu menawarkan sesuatu pada yang lain seolah-

olah mereka berhadap-hadapan. Sedangkan dalam pendirian perseroan, mereka seakan-akan berjalan sejajar.”

Dalam praktik sehari-hari menurut Satrio (1999 : 49) ada dua jenis perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana akibat hukumnya, di satu pihak ada hak saja dan di lain pihak ada kewajiban saja. Contoh, hibah.
2. Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian antara dua pihak dimana kedua pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban tertentu (perjanjian seperti inilah yang kemudian dikonotasikan sebagai perjanjian).

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat untuk mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan

2. *Wanprestasi* dan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kredit

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya prestasi yang buruk (Subekti, 1979 : 45). *Wanprestasi* dapat terjadi karena 4 (empat) hal (Subekti, 1979 : 45), yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi, melaksanakan apa yang dijanjikan, tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selanjutnya menurut Subekti (1979 : 45), bagi pihak yang melakukan *wanprestasi* dapat diberikan sanksi sebagai berikut membayar kerugian yang diderita pihak lain, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di depan hakim.

Selanjutnya dikenal pula *Istilah Force Majeure* atau *Overmacht* sering diterjemahkan

menjadi “keadaan memaksa” atau “keadaan darurat”. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan memaksa yang menghalangi seorang debitur untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk (Munir Fuady, 2002 : 18). *Force Majeure* diatur dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa debitur tidak akan dihukum membayar ganti kerugian apabila ia dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian adalah karena disebabkan oleh keadaan memaksa. Dari rumusan dalam Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1545 (Pasal-pasal yang memuat mengenai *Force Majeure*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, dapat dilihat kausa-kausanya *Force Majeure* yaitu :

1. Sebab yang tidak terduga oleh para pihak (Pasal 1244)
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (Pasal 1244)
3. Peristiwa yang terjadi di luar kesalahan pihak debitur (Pasal 1545)
4. Peristiwa yang terjadi tidak disengaja oleh pihak debitur, pihak debitur tidak berada dalam keadaan itikad buruk (Pasal 1245 dan Pasal 1545)

3. Penyalahgunaan Keadaan

Dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPPerdata diatur mengenai kekhilafan, penipuan, dan paksaan. Sedangkan penyalahgunaan keadaan, tidak diatur dalam KUHPPerdata sehingga hakim dalam menangani kasus penyalahgunaan keadaan ini, hendaknya melakukan konstruksi hukum. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meski ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa ia harus mencegahnya (Purwahid Patrik, 1994 : 61). Van

Dunne (Henry P. Panggabean, 2001 : 43), mengemukakan bahwa:

“Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya kontrak. Bahwa suatu perjanjian terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mempunyai pengaruh atas dibolehkannya tidaknya sebab perjanjian itu. Menikmati keadaan orang lain, tidak menyebabkan isi kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan itu menjadi tidak bebas”.

Sehubungan dengan masalah itu, Setiawan mengungkapkan bahwa Z. Asikin Kusumah Atmaja dalam ceramahnya pada tanggal 21 November 1985 di Jakarta, menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan suatu faktor yang membatasi adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian (Henry P. Panggabean, 2001 : 43). Menurut Van Dunne (Henry P. Panggabean, 2001 : 64), ajaran penyalahgunaan keadaan itu mengandung 2 (dua) unsur, yaitu :

1. Unsur Kerugian, yang dibagi atas :
 - a. Kerugian Objektif, apabila memberikan beban finansial;
 - b. Kerugian Subjektif, apabila menyebabkan seseorang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam hal ini, dapat dinyatakan dalam bentuk uang.
2. Unsur Penyalahgunaan Kesempatan Oleh Pihak Lain.
Dalam unsur ini, timbul 2 (dua) sifat perbuatan, yaitu :
 - a. Penyalahgunaan keunggulan ekonomi;
 - b. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Manusia adalah makhluk sosial dan dalam hidup sehari-hari selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk hubungan tersebut adalah hubungan hukum. Hubungan hukum ini dapat lahir karena undang-undang, maupun karena perjanjian. Menurut Ahmadi Miru (dalam Idil, 2003 : 34) salah satu bentuk hubungan hukum, yang lebih dikenal dengan istilah "perikatan" yang lahir dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli sampai saat ini belum diatur dalam undang-undang, namun tumbuh dalam praktek. Hal ini

disebabkan karena perjanjian sewa beli dapat membawa keuntungan bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya perjanjian sewa beli adalah bagi pembeli sewa keuntungannya karena dapat memperoleh dan menikmati barang yang sebenarnya tidak dapat diperoleh dan dinikmati jika ia diharuskan membeli dengan harga tunai. Sedangkan bagi penjual-sewa karena barang dagangannya lebih cepat terjual.

Perjanjian sewa beli berasal dari bahasa Belanda yaitu *Huurkoop* dan bahasa Inggris yaitu *Hire Purchase*. Dalam perjanjian sewa beli baik atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak format dan isi perjanjiannya telah dirancang oleh penjual sewa dan sebagian besar klausulnya tidak dapat ditawarkan oleh pembeli sewa. Perjanjian sewa beli saat ini banyak dipraktikkan oleh perusahaan pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang Perusahaan pembiayaan).

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan). Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha:

- a. Sewa Guna Usaha (*leasing*);
- b. Anjak Piutang (*factoring*);

- c. Usaha Kartu Kredit;
- d. Pembiayaan Konsumen berdasarkan syariah

Pihak yang dapat melakukan kegiatan pembiayaan adalah :

- a. Bank;
- b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- c. Perusahaan Pembiayaan.

Dalam sebuah perjanjian, adakalanya perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik namun adakalanya perjanjian tidak terlaksana seperti yang disepakati bahkan adakalanya perjanjian tidak terlaksana sama sekali. Dalam perjanjian pemilikan kendaraan bermotor para perusahaan pembiayaan, telah diuraikan beberapa langkah yang ditempuh dalam hal tidak telaksananya perjanjian yaitu :

1. dalam hal keterlambatan
2. dalam hal kerusakan, hilang, musnahnya kendaraan
3. dalam hal tidak dilaksanakannya pembayaran sebagaimana diperjanjikan.

Meskipun telah ada penggarisan dalam perjanjian mengenai penyelesaian jika terjadi wanprestasi namun sebagaimana asas dalam hukum perjanjian bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi kedua belah pihak dan dapat dikesampingkan jika kedua belah pihak sepakat, maka dalam pelaksanaan perjanjian pemilikan kendaraan bermotor upaya penyelesaian dengan jalan tidak mengikuti apa yang dituangkan perjanjian pun kadang dilaksanakan.

Dalam wawancara dengan staf perusahaan finance dikemukakan bahwa masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan motor pada perusahaan pembiayaan adalah :

1. Keterlambatan pembayaran sampai 2 (dua) bulan berturut-turut;
2. Perlawanan nasabah saat kendaraan akan ditarik;
3. Hilangnya motor sebelum cicilan lunas;
4. Rusaknya motor sebelum cicilan lunas;
5. Penggantian spare part oleh pihak nasabah.

Jika timbul risiko karena *force majeure* yang mengakibatkan musnah atau rusaknya benda jaminan maka perusahaan pembiayaan berhak untuk menuntut pembayaran utang debitur.

Sebagaimana diketahui bahwa musnahnya objek jaminan tidak secara otomatis menyebabkan musnahnya utang pokok yaitu perjanjian pembiayaan, Jadi jika jaminan musnah hutang pokok tetap ada dan risiko musnahnya objek jaminan tetap ditanggung oleh konsumen. Hal ini dimungkinkan jika peristiwa yang menimbulkan kerugian berada dalam penguasaan konsumen maka logikanya akibatnya akan ditanggung oleh konsumen. Untuk menghindari adanya kerugian yang disebabkan oleh *Force Majeure* maka pihak perusahaan pembiayaan mengambil langkah-langkah preventif yaitu dengan mewajibkan konsumen mengasuransikan objek jaminan dan membayar premi asuransi tersebut. Dengan demikian, maka perusahaan pembiayaan akan menerima ganti rugi dari perusahaan asuransi dalam hal terjadi risiko karena rusak atau hilangnya objek jaminan fidusia yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Namun jika konsumen tidak mengasuransikan objek jaminan maka segala risiko menjadi tanggung jawab konsumen, dan pelanggaran terhadap perjanjian ini tidak dapat menjadi tanggungjawab konsumen untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan. Dalam hal terjadinya risiko karena krisis ekonomi maka konsumen yang akan menanggungnya dengan cara bertambahnya jumlah angsuran yang harus dibayarkan tiap bulannya yang akan diberitahukan secara tertulis kepada konsumen.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, wanprestasi diatur dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian bahwa jika konsumen setuju dan mengikatkan diri kepada perusahaan pembiayaan mengenai terjadinya wanprestasi yaitu lewat waktu hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:

1. Konsumen tidak/lalai melakukan pembayaran angsuran pada tanggal jatuh tempo angsuran
Jika pada hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari kerja dalam satu bulan kalender dimana dalam bulan

kalender tersebut tidak terdapat tanggal yang mempunyai nomor sama maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan yang sama. Debitur tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga termasuk karena keadaan memaksa (*force majeure*) untuk menunda pembayaran angsuran

2. Konsumen lalai dan atau tidak memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan perjanjian.

Bentuk-bentuk kasus wanprestasi seperti ini segera ditangani oleh pihak perusahaan. Adapun upaya-upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh adalah :

- a. Pembayaran ganti rugi

Pembayaran ganti rugi harus dilakukan oleh konsumen jika ia melakukan pembayaran angsuran yang telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran dan atau membayar angsuran tepat pada waktunya tapi jumlah angsuran yang dibayarkan lebih kecil atau kurang dari angsuran yang seharusnya, yaitu membayar denda keterlambatan kepada perusahaan pembiayaan sebesar 0,2 % perhari dan membayar biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perangsuran untuk setiap keterlambatan yang berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa didahului teguran oleh pihak perusahaan kepada nasabah. Diterapkannya sanksi berupa denda bertujuan untuk mendidik agar debitur membayar angsuran tepat pada waktunya.

- b. Pembayaran Hutang dengan sekaligus oleh konsumen

Diatur dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian bahwa seluruh hutang harus dibayar dengan sekaligus oleh debitur dan berhak ditagih dengan eketika dan sekaligus oleh perusahaan tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari perusahaan pembiayaan atau jurusita pengadilan atau pihak lain

yang ditunjuk perusahaan pembiayaan dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

1. konsumen lalai membayar angsurannya;
2. harta kekayaan konsumen disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan konsumen menjadi objek suatu perkara;
3. konsumen meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap kecuali apabila penerima atau penerus hak/paras ahli waris dengan persetujuan konsumen menyatakan sanggup membawar semua kewajiban konsumen;
4. konsumen berada di bawah pengampunan;
5. konsumen mengajukan permohonan pailit;
6. barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak perusahaan pembiayaan;
7. konsumen dan atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata;
8. Konsumen lalai, tidak melaksanakan kewajiban atau wanprestasi;

Ketentuan tersebut di atas dapat tidak dilakukan jika antara kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan dengan terlebih dahulu mengadakan musyawarah langkah ini ditempuh untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan mendatangi konsumen guna memberikan penjelasan lebih lanjut dari hati ke hati mengenai permasalahan yang dihadapi bersama. Pada fase ini perusahaan pembiayaan cenderung menggunakan pendekatan psikologis untuk mengetahui alasan yang menyebabkan nasabah tidak melakukan pembayaran utang sekaligus dan konsumen dapat diberi kesempatan untuk melakukan pembayaran angsuran seperti biasa. Dalam wawancara dengan staf pemberian kredit PT Clippan Finance

dikemukakan bahwa pada dasarnya hal utama yang mendasari perjanjian pemilikan kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan adalah kepercayaan. Jika kepercayaan ini yang mulai berkurang kepada para konsumen maka pihak perusahaan lebih memilih melakukan penyitaan kendaraan bermotor daripada memberikan toleransi waktu atau bentuk keringanan lain, kecuali untuk para konsumen yang telah melakukan pembayaran lebih dari setengah dari jumlah yang harus dibayar, pada umumnya diberikan toleransi dan keringanan.

- c. Penyitaan barang jaminan
Penyitaan barang jaminan dilakukan jika konsumen tidak memenuhi kewajibannya baik itu berupa membayar ganti rugi/denda ataupun pembayaran utang sekaligus dan tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak sedangkan barang jaminannya masih berada dalam penguasaan konsumen atau pihak lain.
- d. Pelelangan barang jaminan
Pelelangan barang jaminan dilakukan jika upaya-upaya yang telah dilakukannya sebelumnya tidaknya mendatangkan hasil/kesepakatan yang diinginkan. Tanpa melalui badan peradilan, kreditor berhak melakukan tindakan yang diperlukan, termasuk mengambil di manapun dan di tempat siapapun objek tersebut berada dan melakukan penjualan atas objek jaminan tersebut. Setelah uang hasil penjualan objek jaminan dibayarkan kesemua ongkos dan pajak lainnya maka sisa hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang-utang dan denda serta memenuhi segala kewajiban konsumen maka jika terdapat sisa harga penjualan maka perusahaan berkewajiban mengembalikannya kepada konsumen. Demikian pula sebaliknya jika hasil penjualan objek jaminan tidak cukup atau kurang untuk melunasi utang-utangnya maka konsumen berkewajiban membayar

kekurangan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan dari konsumen (hasil wawancara dengan responden perusahaan finance).

Menanggapi hasil wawancara ini peneliti berpendapat bahwa pelelangan barang jaminan yang disebutkan di atas perlu untuk ditinjau kembali karena untuk melakukan pelelangan tanpa melalui peradilan hanya bisa dilakukan jika ada sertifikat jaminan yang berkepal eksekutorial yaitu "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini Cuma dapat ditemukan pada sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fidusia. Untuk perjanjian pembelian kendaraan dengan sistem sewa beli, tidak akan diterbitkan sebuah sertifikat penjaminan dengan kepala eksekutorial sehingga dalam pandangan peneliti, tidak ada dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan tanpa melalui proses peradilan. Jika dasar perusahaan pembiayaan untuk melakukan hal tersebut adalah kontrak yang sudah ditandatangani oleh kedua pihak maka ada suatu kekeliruan dari perusahaan pembiayaan karena asas kebebasan dalam berkontrak dan asas bahwa kontrak merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak, tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan. Jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan maka isi perjanjian sewa beli yang memperjanjikan adanya penyitaan dan pelelangan tanpa melalui peradilan adalah bertentangan dengan UU karena hanya ada dua undang-undang yang mengatur parate eksekusi yaitu UU Hak Tanggungan dan UU Fidusia .

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan dituangkan dalam bentuk tertulis yakni dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut dibakukan dan dituangkan dalam formulir (blanko). Calon debitur cukup membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat akan isi perjanjian yang mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh nasabah dan berakhir setelah nasabah memenuhi kewajibannya. Sehubungan

dengan penggunaan kontrak baku dalam perjanjian kredit pemilikan motor, dalam wawancara tersebut dikemukakan pula bahwa beberapa ketentuan yang tercantum dalam klausula baku didasarkan pada Pasal-pasal dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1320 dan 1338, hanya saja dengan adanya kontrak baku ini, akan lebih memudahkan pihak nasabah karena tidak semua nasabah yang datang mengetahui pengetahuan tentang perjanjian, selain itu akan lebih efektif dan efisien bagi kedua belah pihak.

Pada dasarnya perjanjian dalam bentuk kontrak baku tidak memiliki perbedaan dengan kontrak yang tidak baku, semua syarat sah perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara berlaku pula untuk format perjanjian baku, sehingga ketika melakukan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk baku, pihak konsumen pun harus mengetahui semua klausula yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan, ternyata tidak semua calon konsumen membaca kontrak yang akan mereka tanda tangani. Pada saat membaca kontrak hanya ada dua point yang mereka perhatikan yaitu jumlah cicilan perbulan dan uang panjar yang harus mereka bayarkan. Alasan yang membaca hanya sebagian adalah karena mereka hanya ingin mengetahui hak-hak mereka dalam perjanjian tersebut sehingga poin yang mereka utamakan hanya poin jumlah angsuran perbulan yang menjadi kewajiban mereka. Alasan bagi mereka yang membaca secara keseluruhan adalah mereka tidak mau menandatangani suatu surat tanpa mengetahui apa yang mereka tanda tangani, alasan lainnya adalah keinginan mereka untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka selama masa pelaksanaan perjanjian. Menanggapi hal ini ini, peneliti berpendapat bahwa pada dasarnya kondisi di mana pihak calon nasabah sebagian besar tidak menandatangani perjanjian tidak lepas pula dari peran pihak perusahaan terutama para karyawan yang berhubungan langsung dengan calon nasabah. Seharusnya pihak karyawan tersebut mengingatkan atau memberikan kesempatan atau informasi kepada calon nasabah untuk membaca ketentuan yang ada, bukan hanya sekedar menunjuk bagian yang harus ditanda tangani oleh calon nasabah.

Jika melihat proses dan perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan para konsumen maka ada beberapa pihak yang

terkait yaitu pihak perusahaan, pihak dealer dan pihak konsumen, selain itu pihak bank menjadi salah satu pihak pula yang terkait karena pada umumnya perusahaan pembiayaan memperoleh dana dari pihak bank namun hubungan antara bank dengan pihak konsumen sama sekali tidak berada dalam hubungan langsung dan terkait serta tidak memiliki hubungan tanggungjawab. Hubungan antara pihak dealer dan pihak perusahaan pembiayaan adalah pihak dealer menjadi pihak yang menyediakan barang untuk disalurkan kepada konsumen. Selain itu pihak konsumen masih kurang memahami hubungan dirinya dengan pihak lain yang bahwa hubungan antara dirinya dengan pihak dealer hanyalah hubungan jual beli bersyarat, yaitu pihak dealer selaku penjual yang menjual barangnya kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Sedangkan hubungan pihak konsumen dengan pihak perusahaan pembiayaan terjadi dikarenakan adanya undang-undang yang dibuat oleh pihak perusahaan dan pihak konsumen yang dituangkan dalam surat perjanjian utang-piutang, yakni perjanjian pembiayaan konsumen dengan cara penyerahan hak milik secara fidusia. Sementara hubungan antara pihak perusahaan pembiayaan dan dealer, tidak memiliki hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak perusahaan pembiayaan konsumen hanya sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak dealer dan pihak konsumen. Ini penting diketahui oleh pihak konsumen, sebab sering kali pada kasus seperti di atas, yang banyak dirugikan adalah pihak konsumen (masyarakat) dan juga perusahaan pembiayaan konsumen.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian dalam penelitian ini disimpulkan bahwa akibat hukum pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah pembayaran ganti rugi, pembayaran Hutang dengan sekaligus oleh konsumen, penyitaan barang jaminan, pelelangan dan dapat pula menimbulkan gugatan melalui pengadilan. Faktor yang menyebabkan

terjadinya melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah ketidakcermatan pihak konsumen dalam memahami isi perjanjian, tingginya bunga perusahaan pembiayaan, itikad buruk dari konsumen dan ketidakhati-hatian pihak perusahaan pembiayaan.

2. Saran

Dari kesimpulan dalam penelitian ini maka disarankan agar perjanjian pemilikan kendaraan bermotor disusun dengan memberikan keseimbangan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Seharusnya pihak perusahaan pembiayaan memberikan keharusan kepada para konsumen untuk membaca dengan seksama isi dari kontrak yang akan ditandatangani oleh pihak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. Rozali dan Syamsir, 2002 Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia. Cetakan Pertama. PT Citra Aditya Bhakti : Bandung
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*. PT RajaGrafindo Perkasa: Jakarta
- Gatot Wardoyo. 1992. *Perkreditan di Indonesia*. Pustaka Utama: Jakarta
- Sibarani. 2001. *Jaminan Fidusia dan Permasalahannya*. makalah : Jakarta
- Heru Suprptom, 1998, *Segi-Segi Hukum yang Berkaitan dengan Penyelesaian Masalah Kredit*, Kumpulan Makalah dan Hasil Diskusi Panel I sampai VI Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Departemen Keuangan dan BUPLN, Jakarta
- Lukman Dendawijaya, 2001, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Rosa Agustina T. Pangaribuan, 2002, *Aspek-Aspek Kebebasan Berkontrak*, Makalah, Jakarta, www.kompas.com (akses tanggal 16 September 2003)
- Henry P. Panggabean. 2001. *Penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*

- (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda), Liberty: Yogyakarta
- Hasanuddin Rahman. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*. Citra Aditya Bhakti: Bandung
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Kedua)*. PT Citra Aditya Bhakti: Bandung
- _____, 2001. *Hukum Kontrak*. PT Citra Aditya Bhakti: Bandung
- _____, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*. PT Citra Aditya Bhakti: Bandung
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*. PT Citra Aditya Bhakti: Bandung
- Satrio. 1994. *Hukum Perikatan yang lahir dari perjanjian (Buku II)*. PT Citra Aditya Bhakti: Bandung
- _____. 1995. *Hukum Perikatan. Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian (Buku I)*. PT Citra Aditya Bhakti: Bandung
- _____. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. PT Citra Aditya Bhakti: Bandung
- _____. 1999. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, PT Citra Aditya Bhakti: Bandung
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Keenam. PT Intermedia: Jakarta